



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuriel Cholifatin, S.H. dan Fariz Zakaria, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Hukum “ Nuriel C Kertopati & Rekan” yang beralamat di Jalan Saptorenggo No.19 Kelurahan Saptorenggo Kecamatan Pakis. Kabupaten Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Kris Wahyudi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Kosultan Hukum “ Festarry Law Firm dan Partner” yang beralamat di Jl.Kol.Sugiono XV/No.23 Kel.Gadang-Malang. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2020, telah mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak, yang telah didaftar di

Hlm. 1 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. dengan Nomor 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 30 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 9 November 2011 sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Nikah nomor: 1312/068/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun. Kota Malang;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat diberi karunia seorang anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2012, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9719/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
3. Bahwa pada 03 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat bercerai yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2812/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. dengan Akta Cerai Nomor 0061/AC/2018/PA.Kab.Mlg;
4. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara perceraian. Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh ANAK secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 25 Oktober 2017 pada saat proses mediasi;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat telah melanggar pasal 4 huruf a dan huruf b kesepakatan tersebut yang mana seharusnya Penggugat mendapat waktu pengasuhan semenjak hari Kamis jam 20.00 sampai dengan hari Minggu pada jam 20.00, akan tetapi kenyataannya Penggugat hanya mendapat waktu pengasuhan satu bulan sekali pada hari Sabtu dan hari Minggu saja, bahkan beberapa kali Penggugat hanya mendapat waktu mengasuh 2 bulan sekali pada hari Sabtu dan Minggu.
6. Bahwa pelanggaran Kesepakatan Perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat masih bersabar dan berharap yang terbaik untuk tumbuh kembang ANAK meski Penggugat tidak mendapat jatah mengasuh sebagaimana mestinya;

Hlm. 2 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seiring berjalannya waktu sering kali Penggugat mendengar ANAK sering kali dimarahi dan mendapatkan hukuman, yang pada saat ditanya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 ANAK tiba-tiba menghubungi Penggugat minta untuk dijemput, kemudian setelah Penggugat jemput kediaman Tergugat, perlahan-lahan Penggugat bertanya dan akhirnya ANAK mengaku telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan hidung berdarah dan beberapa bagian tubuh lebam, yang membuat Penggugat berpendapat sangat tidak terima dengan perilaku Tergugat tersebut.

9. Bahwa atas uraian tersebut diatas Tergugat dengan sifatnya yang ringan tangan bukanlah orang tua yang mampu mengasuh anak, mengingat ANAK masih berusia 8 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1 masih belum mummayiz yang mana hak atas Pengasuhan anak seharusnya berada pada Penggugat (Ibu);

10. Bahwa untuk menjamin keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembang anak tersebut, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan serta memutuskan Hak Asuh Atas ANAK berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2012, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9719/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Sholichin, S.H. (praktisi hukum), tanggal 26 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 09 November 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1312/068/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukun. Kota Malang;
3. Bahwa memang benar dari pernikahan tersebut Tergugat dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2012, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 9719/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
4. Bahwa memang benar pada tanggal 03 Januari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Nomor: 2812/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. dengan Akta Cerai Nomor 0061/AC/2018/PA.Kab.Mlg.;
5. Bahwa memang benar pada saat proses mediasi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 25 Oktober 2017 untuk mengasuh ANAK Almayra Ramadhani secara bersama-sama;
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada surat gugatan angka (5) bahwa Tergugat telah melanggar Kesepakatan Perdamaian sebagian Tuntutan Hukum mengenai waktu dalam mengasuh anak. Bahwa sebenarnya selama lebih kurang 3 tahun anak berada

Hlm. 4 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan Tergugat, tidak ada masalah dengan kesepakatan perdamaian tersebut dan untuk pembagian waktu Kamis jam 20.00 sampai Minggu 20.00 memang tidak bisa berjalan sesuai kesepakatan, hal ini dikarenakan banyak sebab yang seharusnya untuk pembagian waktu menyesuaikan dengan kondisi lapangan, satu contoh yang terjadi pada waktu itu Tergugat berhalangan untuk mengantar anaknya kerumah Penggugat tetapi Penggugat juga tidak bersedia untuk menjemput ANAK.

Bahwa Tergugat sebenarnya juga telah memberikan toleransi untuk pembagian waktu menyesuaikan kondisi lapangan;

7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat ada surat gugatan angka (7) yang mengatakan Penggugat mendengar bahwa Tergugat sering memarahi dan menghukum anaknya. Bahwa kebenarannya Tergugat menasehati anaknya sebatas kewajaran sebagai orangtua dalam mendidik anak ketika anaknya melakukan kesalahan dan Tergugat tidak pernah memberikan hukuman kepada anaknya;

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan angka (8) mendalilkan bahwa tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 anaknya menghubungi Penggugat untuk dijemput. Bahwa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2020 justru Penggugat datang ke rumah Tergugat menjemput anaknya tanpa memberikan konfirmasi dahulu kepada Tergugat;

9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan angka (8) terjadi pemukulan yang mengakibatkan hidung anaknya berdarah dan bagian tubuh lebam. Bahwa sebenarnya ANAK ini memang sejak dari kecil mempunyai riwayat kesehatan sering mimisan (hidung berdarah);

10. Bahwa dari jawaban-jawaban di atas, Tergugat jelas menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap

Hlm. 5 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa selama lebih kurang 2 bulan anak dibawa oleh Tergugat untuk pembagian waktu mengasuh anak, yang seharusnya hak untuk Peggugat dalam mengasuh anaknya tidak diberikan oleh Tergugat, hal ini jelas-jelas membuktikan Tergugat yang telah melanggar Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum mengenai waktu dalam mengasuh anak. Bahwa seharusnya selama perkara ini masih berjalan dan atau berproses di pengadilan, kedua belah pihak tetap menjalankan kesepakatan perdamaian tersebut;

3. Bahwa selama lebih kurang 2 bulan anak dibawa oleh Tergugat, pendidikan anak sangat terbengkalai, anak sering tidak masuk sekolah secara daring, tugas-tugas sekolah tidak pernah dikerjakan, anak tidak diantar ketempat kursus oleh Tergugat, hal ini membuktikan bahwa Tergugat menelantarkan pendidikan anak dan atau tidak perhatian terhadap kebutuhan pendidikan anak dan atau tidak peduli dengan pendidikan anak. Hal ini berbeda ketika anak selama lebih kurang 3 tahun anak dibawah asuhan Peggugat, pendidikan dan atau sekolah anak berjalan lancar, Peggugat mendaftarkan ke sekolah yang sangat baik, Peggugat mendaftarkan kursus untuk menunjang pendidikan anaknya, tugas-tugas dari sekolah juga dikerjakan dengan baik dan lancar. Hal ini membuktikan kalau Peggugat sangat perhatian dan peduli dengan pendidikan anaknya;

4. Bahwa Peggugat sangat menolak dan atau keberatan dengan gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta hak asuh anak diberikan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi. Adapun alasan atau dalil-dalil Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan atau penelantaran terhadap keluarga, karena pada saat sebelum terjadi perceraian

Hlm. 6 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Penggugat;

b. Bahwa dari segi ekonomi Penggugat lebih layak dari pada Tergugat. Selama berumahtangga dan setelah perceraian selama lebih kurang 3 tahun anak dibawah asuhan Penggugat. Semua kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak sangat terpenuhi oleh Penggugat;

c. Bahwa dari lingkungan Penggugat lebih layak daripada Tergugat, karena dalam tempat tinggal Tergugat terdapat banyak keluarga yang tinggal Bersama, kondisi demikian membuat perhatian dan pengawasan terhadap anak menjadi kurang maksimal, sedangkan di lingkungan Penggugat tetangga-tetangga sekitar rumah Penggugat kebanyakan adalah saudara-saudara dari Penggugat, sehingga bisa membantu pengawasan dari anaknya;

d. Bahwa dari faktor kedekatan, Penggugat lebih dekat dengan anaknya daripada Tergugat, Penggugat lebih banyak waktu dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya serta dalam segala aktifitas untuk meningkatkan prestasi anak;

5. Bahwa untuk menjamin Pendidikan, tumbuh kembang anak dan lingkungan tempat tinggal yang layak, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan ini serta memutuskan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

##### Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.

##### Dalam Rekonvensi

Hlm. 7 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah melanggar Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum mengenai waktu dalam mengasuh anak;
3. Memberikan Hak Asuh Anak ANAK kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 35730471078400014 tanggal 24 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dodin Suprasetiyo Nomor : 3573040312190008 tanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0061/AC/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama,

Hlm. 8 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1167/015/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: 9719/2012 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh kedua belah pihak tanggal 25 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

g. Foto-foto Screenshot handphone dari akun Facebook milik Tergugat yang berisi keterangan serta foto-foto Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama WIL pada tanggal 01 Juni 2019, tidak ada aslinya, diberi tanda (P.7);

h. Foto-foto luka lebam yang diderita Penggugat yang dipukuli oleh Tergugat sebelum bercerai, tidak aslinya, diberi tanda (P.8);

i. Fotokopi Struk gaji Penggugat sebagai Pegawai/staf administrasi di R.S. Islam Aisyiyah Malang. bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

j. Fotokopi Struk gaji suami Penggugat dari C.V. Darma Nugraha. bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

## B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga Tergugat di rumah Tergugat, ketika Tergugat membina rumah tangga dengan istrinya yang lain bernama Fitria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Tergugat selama kurang lebih 3 Minggu, Sekitar bulan Juli 2020 sampai bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di rumah Tergugat, namun Saksi sudah lupa tanggal kejadian tersebut. Yaitu sewaktu Saksi sedang berstrika baju, Saksi mendengar ANAK menangis di lantai atas, kemudian besoknya Saksi melihat baju ANAK ada darahnya, lalu Saksi bertanya kepada SAKSI II isteri Tergugat, dijawab oleh SAKSI II ANAK habis dipukul oleh Tergugat, kemudian Saksi melihat ANAK menelpon Penggugat dengan memakai telpon milik Saksi, ANAK minta agar Penggugat menjemputnya. Setelah itu Penggugat datang menjemputnya dengan cara baik-baik;
- Bahwa ANAK tinggal di rumah Sukun, Tergugat pernah menjemput ANAK, akan tetapi ANAK tidak mau, dan Saksi tahu hal itu dari cerita SAKSI II;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang baju one line, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mantan isteri Tergugat ;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai, setelah bercerai Saksi menikah sirri dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2020 dan bercerai dengan Tergugat bulan Juni 2020;

Hlm. 10 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Tergugat, ANAK ikut Tergugat, kadang ikut bersama Penggugat, karena ada Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang Pengasuhan anak, ketika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat isi Surat perjanjian, dan diberitahu oleh Tergugat tentang pembagian hari/jadwal dalam mengasuh ANAK, yaitu 3 hari diasuh oleh Tergugat dan 4 hari diasuh oleh Penggugat. Begitu sebaliknya kadang 4 hari ikut Tergugat dan 3 hari ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan ANAK ketika diasuh oleh Tergugat, Tergugat orangnya temperamental, suka marah, masalah sepele bisa jadi gede, hampir tiap hari ANAK dicubit dan dipukul seperti masalah handpon saksi dipakai ANAK, lalu Tergugat mau memakai handphone, tetapi ANAK tidak mau memberi, Tergugat marah kemudian memukul ANAK sampai berdarah, kemudian saksi membersihkan darah pada muka ANAK;
- Bahwa setelah kejadian itu ANAK menelpon Penggugat dengan memakai handphone pembantu Saksi untuk segera di jemput, kemudian Penggugat dan suaminya yang sekarang datang menjemput ANAK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika ANAK di rumah Tergugat, karena jadwal ANAK untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah mengantar, tetapi Penggugat yang jemput, pernah kejadian setelah shalat Idul Fitri ANAK ingin ke rumah Penggugat pamit kepada Saksi, namun Tergugat tidak memperbolehkan dan waktu itu Penggugat menelpon ANAK, tetapi Tergugat mengintimidasi ANAK untuk tidak mengangkat telpon dari Penggugat;

3. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Suami Penggugat;
  - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Penggugat Desember 2009 dan waktu itu Penggugat berstatus janda 1(satu) anak bernama ANAK;
  - Bahwa ketika Saksi menikah ANAK ada di Tergugat, karena ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis tentang pengasuhan anak yaitu Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ANAK ada di Penggugat, namun perjanjian itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga ANAK di Penggugat, hanya Sabtu dan Minggu itupun sebulan sekali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ANAK sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sebelum bulan Juni 2020, ANAK ada di Tergugat, namun ANAK menelpon Penggugat dengan memakai hp pembantu Tergugat, ANAK meminta agar Mamanya menjemput ANAK sekarang juga dan tidak bisa ditunda, akhirnya Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat menjemput ANAK;
  - Bahwa keadaan ANAK di rumah Penggugat sangat nyaman sekali dan sekolahnya lancar, Saksi juga bersedia merawat, mendidik ANAK dengan baik dan sudah Saksi anggap seperti anak sendiri;
  - Bahwa selama ANAK tinggal di rumah Penggugat, Tergugat pernah datang menjemputnya, namun ANAK tidak mau dan ketakutan serta menangis histeris ketika Tergugat datang menjemputnya, ANAK kalau melihat Tergugat datang langsung ketakutan dan berlari ke kamar dan mengunci pintu kamar, bahkan pernah ketika Penggugat mengabari ke ANAK kalau Tergugat mau datang menjemput ANAK langsung menolak dan menangis;
  - Bahwa Saksi dan Penggugat pernah membujuk ANAK, karena memang waktu itu jadwal ANAK ada harus berada di Tergugat, tetapi ANAK menolak untuk di antar ke Tergugat;

Hlm. 12 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Penggugat berencana memindahkan Sekolah ANAK, karena Sekolah ANAK terlalu jauh dari rumah Penggugat, sehingga rencananya mau dipindahkan ke Sekolah SD Sukun 1, agar lebih dekat dengan rumah Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui ANAK sekolah sekarang di Cumon, dan ANAK sering mengeluh ke Saksi dan Penggugat terlalu banyak les, akhirnya ANAK berhenti mengikuti Cumon karena capek dan ANAK sering diajak Tergugat ngebrak akhirnya ngantuk;
  - Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat, Penggugat hanya menjelaskan ke pihak Cumon ANAK berhenti;
4. SAKSI IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri sah dan Penggugat sudah dikaruniani satu orang anak bernama ANAK, sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa ANAK sekarang tinggal bersama Penggugat di Sukun sudah 3 bulan ini, sebelumnya tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa ANAK sekolah di SD Quratul Ayun kelas 2;
  - Bahwa ketika cerai dulu, antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan mengasuh anak, ANAK ikut Penggugat 3 hari, ikut Tergugat 3 hari, ketika ANAK gilirannya di Tergugat, Penggugat datang menjemputnya begitu pula sebaliknya, ketika di Penggugat, Tergugat menjemputnya, namun kesepakatan itu tidak berjalan, diawal saja lancar, setelah itu tidak lancar, Penggugat jarang mendapat bagian dan terakhir ketika ANAK ada di Tergugat, ANAK menelpon Penggugat agar segera menjemputnya, kemudian Penggugat dan suaminya yang sekarang datang menjemput ANAK di rumah Tergugat, saksi mengetahui sendiri karena saksi satu rumah dengan Penggugat;

Hlm. 13 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ANAK tinggal bersama Penggugat, Tergugat datang menjemput yang pertama, karena ANAK diajak suami Penggugat ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak ketemu ANAK, seminggu kemudian Tergugat datang lagi bersama isterinya, dan ketika itu ANAK melihat Tergugat datang, ANAK berlari ke kamar dan mengunci diri di kamar, Tidak mau bertemu dengan Tergugat, lalu saksi bertanya ? kenapa tidak mau bertemu Tergugat, ANAK menjawab karena Tergugat suka memukul dan ANAK menyatakan bahwa Tergugat pilang akan mengajak ANAK ke Timur Tengah. Dan pada awal Juli 2020, Tergugat 2 kali menjemput ANAK, akan tetapi ANAK tidak mau dijemput;
- Bahwa dalam satu rumah sekarang ini, ada Penggugat, saksi, adik Saksi, ibu Saksi dan satu anak Saksi, dan rumah itu ada 4 kamar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Screenshot WhatsApp dengan Wali Kelas dan atau pihak Sekolah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
- b. Fotokopi Putusan nomor 2812/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg.tanggal 08 November 2017, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Tergugat sebagai Karyawan Swasta tanggal 23 September 2020; bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
- d. Fotokopi Screenshot WhatsApp dengan Tergugat rekonpensi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
- e. Foto-foto Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

Hlm. 14 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Foto-foto Prestasi ANAK dalam Lomba, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
- g. Video-video Penggugat Rekonvensi bersama anaknya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
- h. Fotokopi Surat Pembebasan Bersyarat SAKSI II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);

I. Saksi-saksi

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln Diponegoro Raya No.17 RT.009 RW. 06, Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sebagai paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama ANAK, panggilannya ANAK, umur 8 tahun, sekolah di MI Gadang kelas 2 waktu ikut bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sayang kepada ANAK, kalau sekolah Tergugat yang mengantar dan menjemput, Tergugat pernah memarahi kalau ANAK sering main keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada semacam kesepakatan secara tertulis dan saksi pernah membaca untuk mengasuh anak, secara bergantian yaitu Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ikut Ayah (Tergugat) sedangkan Jum'ah, Sabtu dan Minggu ikut Ibu (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sayang kepada ANAK, tidak pernah marah kecuali kalau ANAK sering keluar main;
- Bahwa Saksi bersama Tergugat pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah anak ini, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten rumah tangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu panggilanannya ANAK nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama bekerja bersama Tergugat, Tergugat sayang pada ANAK, ANAK di antar sekolah ke MI jam 06.00 pagi dan pulang sekitar jam 05.00, tidak pernah dimarahi kecuali kalau anak malas belajar baru dimarahi;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplinya yang menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Rekonvensi, Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam Konvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan pula dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam Konvensi;

Bahwa atas permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim telah meminta bantuan Pengadilan Agama Kota Malang untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Dan hal tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2020, yang hasilnya tercantum dalam berita acara sidang pemetiksaan setempat tersebut;

Hlm. 16 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan mohon putusan

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dailil-dalil gugatan hak hadhanah Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 9 November 2011 sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Nikah nomor: 1312/068/XI/2011;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama, ANAK yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2012, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9719/2012;
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2812/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. dengan Akta Cerai Nomor 0061/AC/2018/PA.Kab.Mlg;
4. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara perceraian. Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh ANAK secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 25 Oktober 2017 pada saat proses mediasi;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat telah melanggar pasal 4 huruf a dan huruf b kesepakatan tersebut yang mana seharusnya Penggugat mendapat waktu pengasuhan semenjak hari Kamis jam 20.00 sampai

Hlm. 17 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Minggu pada jam 20.00, akan tetapi kenyataannya Penggugat hanya mendapat waktu pengasuhan satu bulan sekali pada hari Sabtu dan hari Minggu saja, bahkan beberapa kali Penggugat hanya mendapat waktu mengasuh 2 bulan sekali pada hari Sabtu dan Minggu;

6. Bahwa pelanggaran Kesepakatan Perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat masih bersabar dan berharap yang terbaik untuk tumbuh kembang ANAK meski Penggugat tidak mendapat jatah mengasuh sebagaimana mestinya;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu sering kali Penggugat mendengar ANAK sering kali dimarahi dan mendapatkan hukuman, yang pada saat ditanya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 ANAK tiba-tiba menghubungi Penggugat minta untuk dijemput, kemudian setelah Penggugat jemput kediaman Tergugat, perlahan-lahan Penggugat bertanya dan akhirnya ANAK mengaku telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan hidung berdarah dan beberapa bagian tubuh lebam, yang membuat Penggugat berpendapat sangat tidak terima dengan perilaku Tergugat tersebut.

9. Bahwa atas uraian tersebut diatas Tergugat dengan sifatnya yang ringan tangan bukanlah orang tua yang mampu mengasuh anak, mengingat ANAK masih berusia 8 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1 masih belum mummayiz yang mana hak atas Pengasuhan anak seharusnya berada pada Penggugat (Ibu);

10. Bahwa untuk menjamin keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembang anak tersebut, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan serta memutuskan Hak Asuh Atas ANAK berada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan angka 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5, angka 7 dan angka 8, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil

Hlm. 18 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut dan Tergugat wajib pula memuktikan dalil-dalil bntahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 5, 7 dan 8. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10. serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. Yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P.2. Yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Malang, yang dalam hal ini mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap Tergugat, yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Malang, sehingga alat bukti tersebut dinilai telah sejalan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Fotokopi Akta Cerai, nomor 0061/AC/2018/PA.Kab.Mlg. SERI: M. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai pada tanggal 3 Januari 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Fotokopi Akta Nikah, nomor 1187/016/2018 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Dodin Suprasetyo pada tanggal 3 Desember 2018 dan saat ini telah sama-sama membina rumah dengan baik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama ANAK, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, 7 (tujuh) bulan. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK

Hlm. 19 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2017. Yang pada intinya telah disepakati, bahwa setiap 1 (satu) minggu, yaitu hari jum'at, hari Selasa dan Hari Rabu anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat. Dan pada hari Jum'at, hari Sabtu dan hari minggu, hak asuh atas anak tersebut berada pada Tergugat. Bukti tersebut perlu dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah hak hadhanah. Hal tersebut telah diatur dengan jelas tentang tehnik pelaksanaannya dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain Pasal 105. Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) Tahun. Hak hadhanah berada pada ibunya. Tentunya diikuti dengan terpenuhinya syarat-syarat pemegang hadhanah. Dan apabila umur anak tersebut diatas 12 (dua belas) Tahun, maka diserahkan kepada anak memilih untuk ikut salah satu dari kedua orang tuanya. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama. Tanggal 19 Desember 2017. Tentang konsekwensi dari pemegang hadhanah apabila lalai dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Yaitu bagi pihak yang menjadi pemegang hadhanah, harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang bukan pemegang hadhanah untuk menemui anaknya agar dapat membagi kasih sayangnya dengan anaknya tersebut. Dan apabila hal tersebut dilalaikan oleh pemegang hadhanah, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk mencabut kekuasaan hak hadhanah dari orang tua tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang cara mengasuh anak tersebut, dipandang tidak sejalan dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya bukti P.6. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7. Fotokopi Foto-foto Screenshot handphone dari akun Facebook milik Tergugat yang berisi keterangan serta foto-foto Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama WIL pada tanggal 01

Hlm. 20 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, bukti tersebut dinilai tidak ada relepsinya dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P,8. Berupa Fotokopi Foto-foto luka lebam yang diderita Penggugat, pada saat terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada saat keduanya masih membina rumah tangga, dari bukti tersebut dapat difahami bahwa, Tergugat pada saat menghadapi masalah dalam kondisi tertentu, Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya dan pada akhirnya masalah yang dihadapi diselesaikan dengan kekerasan fisik. Bukti tersebut dipandang ada relepsinya dengan dalil yang harus dibuktikan.

Dan bukti tersebut tidak dibantahan oleh Tergugat. Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P,9. Berupa Fotokopi Struk gaji Penggugat sebagai Pegawai/staf administrasi di R.S. Islam Aisyiyah Malang. bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat saat ini telah memiliki penghasilan tetap dan bukti tersebut tidak dibantah Tergugat. maka telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P,10. Berupa Fotokopi Struk gaji suami Penggugat dari C.V. Darma Nugraha. bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dinilai tidak ada relepsinya dengan dalil yang harus dibuktikan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144. HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberi keterangan, bahwa saksi pernah bekerja di rumah Tergugat selama kurang lebih 3 Minggu, sekitar bulan Juli Tahun 2020 sampai bulan Agustus Tahun 2020. Dan pada saat saksi bersetrika baju di lantai bawah, saksi mendengar ANAK menangis di lantai atas, kemudian pada hari berikutnya saksi melihat baju ANAK ada darahnya, lalu saksi bertanya kepada SAKSI II isteri Tergugat dan dijawab bahwa itu akibat dari pemukulan Tergugat terhadap anak tersebut. Kemudian saksi melihat ANAK menelpon Penggugat dengan Henpon milik saksi. dan dalam

Hlm. 21 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut saksi mendengar ANAK meminta Penggugat untuk menjemputnya. Setelah itu Penggugat datang menjemputnya dengan cara baik-baik. Sehingga dapat dipahami bahwa pada bulan juni Tahun 2020 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, yaitu Tergugat memukul anaknya sehingga ada darah yang keluar dari tubuh anak tersebut. Akibatnya anak tersebut merasa tidak tentram untuk tinggal dengan Tergugat dan menelpun Penggugat untuk menjemputnya. Adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Maka keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2, saksi 3 dan saksi 4. Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Dan hubungan para saksi dengan Penggugat adalah:

- Saksi 2 sebagai mantan istri Tergugat;
- Saksi 3 adalah suami syah Penggugat saat ini;
- Saksi 4 adalah kakak kandung Penggugat;

Maka, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas para saksi tersebut dalam perkara a.qou. tidak memenuhi syarat formal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 145. HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Tergugat mengajukan alat bukti surat T1. T2, T3, T4, T5, T6, T7 dan T 8 serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti T,1. Yaitu Fotokopi Screenshot WhatsApp dengan Wali Kelas ANAK Almayra, yang isinya menjelaskan bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, pendidikannya tidak berjalan dengan baik.

Menimbang, bahwa bukti T,2. Fotokopi Putusan nomor 2812/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg.tanggal 08 November 2017, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup. isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hlm. 22 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.3. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Tergugat sebagai Karyawan Swasta tanggal 23 September 2020; bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Tergugat adalah seorang Ayah yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T4. Fotokopi Screenshot WhatsApp dengan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan tentang jadwal pemeliharaan atas anak sesuai kesepakatan, namun keduanya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T5. yaitu Foto-foto Tergugat bersama anaknya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan keseharian Tergugat dengan anaknya berjalan dengan baik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T6. yaitu Foto-foto Prestasi ANAK dalam Lomba, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Prestasi pendidikan anak tersebut berjalan dengan baik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.7, yaitu foto-foto Tergugat bersama anaknya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan keseharian Tergugat dengan anaknya berjalan dengan baik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Hlm. 23 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8. yaitu Fotokopi Surat Pembebasan bersyarat SAKSI II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saksi yang diajukan Penggugat baru dibebaskan secara bersyarat dari proses hukum. Dan kualitas kesaksian saksi Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dan keterangannya telah dikesampingkan, maka bukti T.8. tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2. Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Dan hubungan para saksi dengan Tergugat adalah:

- Saksi 1 sebagai Paman Tergugat;
- Saksi 2 sebagai asisten rumah tangga Tergugat;

Maka, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas para saksi tersebut dalam perkara a.qou. tidak memenuhi syarat formal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 145. HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti T.1, T.5, T.6 dan T.7,. Terkait dengan posisi Tergugat sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat setelah perceraian. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa senyatanya sejak perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, yaitu selama 2 (dua) Tahun, 5 (lima) bulan. Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dengan baik. Baik itu dari segi hubungan antara orang tua dengan anak, sampai pada prestasi anak dalam pendidikan formalnya. Walaupun untuk mencapai semua itu Tergugat sering bersikap tegas dalam membimbing anaknya apabila telah melakukan kesalahan, namun masih tetap dalam batas-batas kewajaran. Hal ini tentu difahami bahwa Tergugat melakukan itu semua semata-mata untuk masa depan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 8, yang menyatakan bahwa Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat sehingga hidung anak tersebut mengeluarkan darah. Dan Tergugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak kecil mempunyai riwayat kesehatan sering mimisan (hidung berdarah). Namun Tergugat tidak

Hlm. 24 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa darah yang keluar dari hidung anaknya adalah disebabkan karena anak tersebut sejak kecil mempunyai riwayat kesehatan sering mimisan (hidung berdarah). Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya angka 8, mengenai pemukulan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat sehingga hidung anak tersebut mengeluarkan darah. Dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas. Dan apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.8., yang telah dipertimbangkan pula tersebut diatas. Maka kedua alat bukti tersebut dinilai saling bersesuaian, yaitu Tergugat dalam menghadapi masalah sering tidak mengendalikan emosinya, sehingga dapat melakukan kekerasan fisik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membuktikan dalilnya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah berceai pada tanggal 03 Januari 2018. Dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa setelah perceraian pada tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, yaitu selama 2 (dua) Tahun, 5 (lima) bulan. Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan sering dijemput oleh Penggugat untuk tinggal bersama selama beberapa hari kemudian dikembalikan lagi kepada Tergugat;
3. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, prestasi sekolah anak tersebut baik. Hubungan Tergugat dengan anaknya pun juga ikut baik, namun Tergugat dalam upaya mendorong

Hlm. 25 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan anaknya sering kali bersikap tegas, namun hal itu demi kepentingan anak;

4. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak, yaitu Tergugat memukul anaknya sehingga hidung anak tersebut mengeluarkan darah. Akibatnya anak tersebut merasa tidak tenang untuk tinggal dengan Tergugat dan menelpon Penggugat untuk menjemputnya;

5. Bahwa Tergugat dalam menghadapi masalah sering tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi terutama masalah keluarga, Tergugat sering tidak dapat menyelesaikannya dengan baik untuk mengayomi anggota keluarganya;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020. Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat dan tinggal bersama Penggugat sampai saat ini. Yaitu kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan lamanya Atas permintaan anak Penggugat dan Tergugat. Dan keadaan anak tersebut sampai saat ini cukup baik;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan tetap. Dan masing-masing telah memiliki penghasilan setiap bulannya;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah berceai pada tanggal 03 Januari 2018. Telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK. Dan setelah perceraian anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Dan Penggugat sering menjemput anaknya untuk tinggal beberapa hari bersama Penggugat, kemudian dikembalikan lagi kepada Tergugat. Hal ini berjalan sampai pada bulan Juni Tahun 2020. Yaitu selama 2 (dua) Tahun, 5 (lima) bulan. Dan selama kurun waktu tersebut, Tergugat sering bersikap tegas dalam membimbing anaknya apabila melakukan kesalahan, tentunya dalam batas-batas kewajaran, sehingga pendidikan anak terbut berjalan dengan baik;

Hlm. 26 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan juni Tahun 2020, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya. yaitu Tergugat memukul anaknya sehingga hidung anak tersebut mengeluarkan darah. Akibatnya anak tersebut merasa tidak tenang untuk tinggal dengan Tergugat dan menelpon Penggugat untuk menjemputnya. Sehingga Penggugat menjemput anaknya tersebut untuk tinggal bersamanya sampai saat ini, yaitu sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya. Dan kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan baik;
3. Bahwa Tergugat dalam menghadapi masalah keluarga, khususnya terkait dengan pembinaan dan bimbingan keluarga, Tergugat sering tidak mengendalikan emosinya, sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan tetap. Dan masing-masing telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dikaitkan dengan

Hlm. 27 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum angka 1. (satu), Majelis hakim menilai bahwa dalam kurung waktu 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan terakhir ini, yaitu sejak bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020, Tergugat dipandang telah menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai orang tua yang baik dalam memelihara anaknya, walaupun dalam pembinaan terhadap anaknya dalam kurung waktu tersebut sering tegas dalam bimbingannya, namun anaknya tersebut tetap memilih untuk bertahan hidup bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dan prinsip-prinsip tersebut lebih diperluas dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menegaskan bahwa " setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan. Anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan" maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, dapat difahami bahwa pihak yang mengasuh anak. Harus bisa menghargai keinginan dan pendapat anak yang diasuh, khususnya terkait dengan ketentraman dirinya dengan siapa dia berlindung. Disamping itu sangatlah tidak dibenarkan apabila dalam upaya membimbing dan mendidik anak yang diasuh, disertai dengan sikap kekerasan baik dalam bertutur kata maupun dalam mengambil tindakan, walaupun hal itu dilakukan dengan alasan demi kemajuan anak. Apalagi sampai anak tersebut mendapat tindakan kekerasan fisik orang yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum angka 2. (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat). Majelis Hakim menilai bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak

Hlm. 28 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, pada bulan Juni Tahun 2020, yang mengakibatkan hidung anak tersebut mengeluarkan darah, sehingga anak tersebut merasa tertekan dan menelepon Penggugat untuk menjemputnya dan sampai saat ini senyatanya anak tersebut tinggal bersama Penggugat sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa ada keluhan atau permintaan untuk kembali kepada Tergugat, mengindikasikan bahwa untuk saat ini anak tersebut merasa tentram apabila berada dalam perlindungan Penggugat, apalagi senyatanya saat ini anak tersebut baru berumur 8 (delapan) Tahun, 7 (tujuh) bulan. Dan selama anak tersebut dibawah perlindungan Penggugat, Penggugat tidak mengeluh terhadap biaya pemeliharaan anak, karena Penggugat juga telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan landasan hukum teknis pengaturan tentang hak asuh anak. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Khususnya terkait dengan dalil bantahan angka 9 (Sembilan) terhadap dalil gugatan angka 8 (delapan), mengenai tindakan kekerasan pishik oleh Tergugat terhadap anaknya, yang dipandang oleh Majelis Hakim sebagai dalil yang menjadi titik sentral dalam perkara a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hlm. 29 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya terdiri dari:

- Pertama: tentang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diambil Tergugat tanpa izin Penggugat. Dan hal tersebut melanggar kesepakatan Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator pada saat terjadi perceraian;
- Kedua: Keadaan Tergugat saat ini tidak layak sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat, karena dari sisi waktu, ekonomi dan keadaan keluarga, tidak mendukung kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Ketiga: Penggugat mohon hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pelanggaran Tergugat terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator, telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai keadaan Tergugat tidak menjamin kesejahteraan hidup anak Penggugat dan Tergugat apabila hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat. Telah dipertimbangkan pula dalam perkara Konvensi dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Hlm. 30 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan jawaban, replik, duplik, dan pembuktian serta fakta hukum mengenai hak asuh anak sudah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, maka dianggap terulang kembali dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tentang penilaian siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang lebih bisa mengedepankan kepentingan terbaik anak dan lebih menjamin ketentraman hidup anak, telah dipertimbangkan pula pada bagian Konvensi. oleh karenanya harus dianggap terulang kembali sebagai pertimbangan hukum dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tentang hak asuh anak yang diajukan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan. Karena Penggugat dalam Konvensi dinilai dapat menjamin kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat dalam Konvensi telah dinilai pula tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi. Maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka apabila pemegang hak hadlanah anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, oleh karena itu dalam perkara ini apabila dikemudian hari telah ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut. terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut, untuk bertemu dengan anaknya dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, maka hal itu dapat dijadikan alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini ditetapkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 31 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah). terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama, ANAK yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2012;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pengugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.101.000 (tiga juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Sa'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs.H. MOH. JAENURI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.** dan **Drs.Abd.Razak Payapo**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 32 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.**  
Hakim Anggota II

**Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.**

**Drs.ABD.RAZAK PAYAPO**

Panitera Pengganti,

**HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	3.101.000,

(tiga juta seratus satu ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 33 hlm Put. No: 4290/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.